



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung



SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG  
NOMOR : 0001/PAUD/VII/2017/DPMPTSP

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
  - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
  - Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
  - Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 875.2/Kep.176-DPMPTSP/2017 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;

MENGIZINKAN:

Kepada  
Nama : AKHMAD RIFAI, DRS. MM.  
Alamat : KOMPLEK TUTWURI HANDAYANI NO. B 41, RT. 4, RW. 4,  
KABUPATEN BANDUNG, JAWA BARAT  
Nama : QOMARIAH  
Perusahaan/Yayasan  
Alamat : KEBON JAYANTI NO. 148/134 B, RT. 07, RW. 02, KEBUN JAYANTI,  
KEC KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT  
Untuk : TK ANAK CERDAS  
Masa Berlaku : Berlaku seumur hidup jika tidak ada Perubahan dan wajib daftar ulang setiap 1 tahun.



Ditetapkan : Bandung  
Pada Tanggal : 18 Juli 2017  
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANDUNG,

Dr. Hj. EVI SYAEFINI SHALEHA, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19581228 197804 2 002

Tembusan:

- Kepada Yth Menteri pendidikan Nasional ;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- Camat Kota Bandung.